



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :DALIM NASUTION;  
Tempat lahir :Sampurik Dolok;  
Umur/tanggal lahir :29 Tahun / 05 Oktober 1991;  
Jenis Kelamin :Laki-laki;  
Kebangsaan :Indonesia;  
Tempat tinggal :Desa Siamporik Dolok Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;  
Agama :Islam;  
Pekerjaan :Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/81/IV/2021/Reskrim tanggal 22 April 2021, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/81.a.IV/RES.4/2021/Narkoba tanggal 25 April 2021, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa Dalim Nasution ditahan dalam tahanan Rutan Gunung tua oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Perpanjangan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. SAHOR BANGUN RITONGA, SH. MH. Penasihat Hukum, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidimpuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pen.Pid/2021/PN Psp tanggal 8 September 2021;

PengadilanTinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 November 2021 Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 November 2021 Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 November 2021 Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Psp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas tanggal 26 Agustus 2021 Nomor Register Perkara: PDM-35/Enz.2//08/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DALIM NASUTION pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di Pasar Hewan Aek Godang Desa Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di GunungTua, tanpa hak memiliki, atau melawan hukum, menyimpan,

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib SOFYAN HARAHAHAP bersama NYAMANO MANIK, SH dan saksi IDRIS EFENDI HARAHAHAP (Anggota Polisi Polres Tapsel) mendapat informasi dari seorang warga Aek Godang Desa Nauli yang menerangkan bahwa Terdakwa DALIM NASUTION memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tepatnya di sekitaran Aek Godang Desa Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya SOFYAN HARAHAHAP bersama rekan-rekan langsung mengecek ke lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian sekitar pukul 12.30 wib SOFYAN HARAHAHAP bersama rekan-rekan sampai di lokasi, selanjutnya SOFYAN HARAHAHAP bersama rekan-rekan melihat Terdakwa DALIM NASUTION saat sedang buang air kecil disekitar kantor pasar hewan Desa Nauli, selanjutnya SOFYAN HARAHAHAP dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amp kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, kemudian saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Padang Bolak guna proses hukum selanjutnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus amp kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari BARAK HASIBUAN (belum tertangkap), bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 121/JL.10061/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditimbang oleh HOTMATUA RAMBE, S.Pd barang bukti Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus/Amp kecil yang diduga berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan NomorLAB :4158/NNF/2021 tanggal 30 April 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis Terdakwa DALIM NASUTION adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DALIM NASUTION pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April Tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di Pasar Hewan Aek Godang Desa Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib SOFYAN HARAHAHAP bersama NYAMANO MANIK, SH dan saksi IDRIS EFENDI HARAHAHAP (Anggota Polisi Polres Tapsel) mendapat informasi dari seorang warga Aek Godang Desa Nauli yang menerangkan bahwa Terdakwa DALIM NASUTION menggunakan narkotika jenis ganja tepatnya di sekitaran Aek Godang Desa Nauli Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya Sofyan Harahap bersama rekan-rekan langsung mengecek ke lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian sekitar pukul 12.30 wib Sofyan Harahap bersama rekan-rekan sampai di lokasi, selanjutnya Sofyan Harahap bersama rekan-rekan melihat Terdakwa DALIM NASUTION saat sedang buang air kecil disekitar kantor pasar hewan, selanjutnya Sofyan Harahap dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amp kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, kemudian Sofyan Harahap bersama rekan-rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Padang Bolak guna proses hukum selanjutnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus amp kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari BARAK HASIBUAN (belum tertangkap), bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara pertama ganja yang sudah kering dilebur hingga kecil-kecil menjadi atau menyerupai tembakau, selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok, kemudian Terdakwa melintingnya dengan kertas paper hingga menyerupai rokok (bulat) selanjutnya ujungnya Terdakwa sulut dengan menggunakan api dari mancis, kemudian Terdakwa menghisap asap dari bakaran jenis ganja hingga dapat menikmati zat-zat yang terkandung narkotika jenis ganja, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB :4158/NNF/2021 tanggal 30 April 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa DALIM NASUTION adalah Positif

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 453/IV/2021 tanggal 24 April 2021, dengan hasil pemeriksaan terhadap urine atas nama DALIM NASUTION bahwa hasilnya adalah Positif Reaktif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dalam surat tuntutan tanggal 19 Oktober 2021 Nomor Register Perkara: PDM-37/Enz.2/08/2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DALIM NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DALIM NASUTION dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok In Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/amp kecil yang diduga berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat seberat 1.04 (satu nol koma empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Psp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DALIM NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dengan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok In Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/amp kecil yang berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat seberat 0,6 (nol koma enam) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Banding Nomor 69/Akta Pid/2021/PN Psp tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat oleh Hery Chandra, SH. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Psp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2021 oleh Aswan Muhammad Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Banding Nomor 69/Akta Pid/2021/PN Psp tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat oleh Hery Chandra, SH. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Psp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2021 oleh Aswan Muhammad Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Hery Chandra, SH. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, pada tanggal 2 November 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2021 oleh Aswan Muhammad Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang alasannya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding sangat keberatan sekali atas Keputusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan oleh karena putusan tersebut belum memenuhi kaidah-kaidah rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba selain itu juga Terdakwa tidak ada menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam selama dalam persidangan serta kami sampaikan juga bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti telah jelas nyata dan fakta hukum terdapat korelasi yang menguatkan tuntutan Penuntut Umum yakni tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja". Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dan terdakwa juga membenarkan keterangan terdakwa pada Berkas Perkara menyebutkan bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan dibenarkan oleh para saksi yang memberikan keterangan di persidangan serta yang dibacakan pada berkas perkara dan dihubungkan dengan barang bukti, jelas dan terang terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta pengakuan terdakwa serta barang bukti yang disita secara sah dan meyakinkan bahwa uang tersebut merupakan ganja ganja.

Bahwa Putusan Hakim di dalam Penjatuhan Hukuman terhadap diri Terdakwa DALIM NASUTION, sudah memenuhi rasa keadilan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara An. DALIM NASUTION dalam mengambil keputusan untuk menghukum diri Terdakwa DALIM NASUTION dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan adalah sangat adil dengan perbuatan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba dan selain itu Terdakwa tidak ada menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam dalam persidangan serta diakui oleh terdakwa DALIM NASUTION, jadi jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Majelis Hakim berpendapat sama dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan fakta persidangan dan fakta hukum membuktikan bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan.

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Padangsidempuan dalam pertimbangannya telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam surat tuntutan Jaksa dan sependapat dengan Jaksa bahwa perbuatan Terdakwa “terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” telah terpenuhi sehingga sangatlah pantas bila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Penuntut Umum, putusan untuk terdakwa DALIM NASUTION dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut, sehingga dapat memberi efek jera kepada Terdakwa maupun untuk membuat orang lain jera untuk melakukan kejahatan yang serupa dengan yang dilakukan Terdakwa, dan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan kontra memori banding terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.PSP tanggal 27 Oktober 2021.
2. Menyatakan terdakwa DALIM NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DALIM NASUTION dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara..
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok In Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/amp kecil yang diduga berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat seberat 1.04 (satu nol koma empat) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 28 Oktober 2021 Nomor W2.U5/2371/HPDN.01.10/X/2021, kepada

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama (7 hari) terhitung surat ini diterima sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding sebagai keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Psp, Sedangkan Terdakwa walaupun menyatakan Banding, tidak mengajukan Memori Banding dan tidak juga mengajukan Kontra Memori Banding untuk menyanggah Memori Banding dari Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Psp, Memori Banding Penuntut Umum beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya menilai bahwa Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Psp, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasar pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), Jo. pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Psp yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami Tigor Manullang, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, John Pantas Lumban Tobing, SH. MHum. dan Wayan Karya, SH. MHum. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Marthin A.P. Sinaga, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

JOHN PANTAS LUMBAN TOBING, SH. MHUM. TIGOR MANULLANG, SH. MH.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2021/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

WAYAN KARYA, SH. MHUM.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH. MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)